



SOLUSI PENYELESAIAN ATAS HILANGNYA HAK KEWARGANEGARAAN PARA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Hak atas Kewarganegaraan merupakan bentuk Hak Asasi Manusia yang diakui baik dalam tataran global maupun domestik, namun pada prakteknya banyak warga negara Indonesia yang terjebak pada Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless*) terutama para Pekerja Migran Indonesia ("PMI") dan keluarganya. Pada tahun 2022 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan sebanyak 325.477 orang yang berada di Malaysia berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya status tanpa kewarganegaraan bagi para PMI dan keluarganya yaitu:

Pertama, tidak terpenuhinya persyaratan administratif. Pasal 23 huruf I Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ("UU Kewarganegaraan") mewajibkan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 5 (lima) tahun secara terus menerus untuk mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri setiap jangka waktu 5 tahun tersebut, banyak PMI yang tidak mengetahui dan melakukan kewajiban ini, konsekuensi para PMI tersebut kehilangan status kewarganegaraannya. Selain itu permasalahan administratif lainnya ada terkait tidak dilakukannya pencatatan kelahiran di luar negeri.

Kedua, kekosongan hukum pencatatan kelahiran di luar negeri dalam rentang waktu tertentu. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") belum ada undang-undang yang mampu mengakomodir permasalahan pencatatan sipil untuk kelahiran luar negeri, sehingga tidak prosedur pencatatan yang jelas alhasil banyak anak-anak yang lahir diluar negeri tidak dicatatkan kelahirannya karena tidak adanya prosedur pencatatan yang memadai pada saat itu. setelah berlakunya UU Adminduk barulah terdapat pengaturan kewajiban pencatatan kelahiran luar negeri, efeknya banyak anak-anak PMI korban kekosongan hukum yang kelahirannya tidak dicatatkan tidak dapat dianggap sebagai warga negara Indonesia karena karena tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan.

Ketiga, lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan. Karena terdapat PMI yang kehilangan kewarganegaraan karena permasalahan administratif maka secara otomatis anaknya yang lahir di luar negeri status kewarganegaraannya mengikuti kedua orang tua yaitu tidak memiliki kewarganegaraan.

Keempat, kurangnya sosialisasi dan pencegahan dari pemerintah Indonesia. Banyak dari PMI yang datang untuk bekerja diluar negeri tanpa adanya pengetahuan tentang hal-hal administratif, disini

disini dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi peraturan dan mekanisme hal-hal administratif seperti kewajiban membuat pernyataan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dan pencatatan kelahiran, peran pemerintah pun masih minim dalam mengawasi dan memastikan PMI dan keluarganya tidak kehilangan status kewarganegaraannya.

Salah satu contoh kasus dari permasalahan *stateless* ini adalah pada tahun 2022 seorang anak dari PMI yang telah berusia dewasa beserta anak-anaknya yang menetap di Malaysia di tangkap oleh otoritas Imigrasi Malaysia terkait dengan status kewarganegaraannya. Anak PMI tersebut kehilangan status kewarganegaraannya karena tidak adanya bukti pencatatan kelahiran sebagai akibat dari kekosongan hukum pada masa kelahirannya sekitar tahun 1984.

Indonesia sendiri memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas kewarganegaraan anak dari pekerja migran dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 18 Desember 1990, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan hak atas kewarganegaraan. Maka pemerintah perlu secara aktif untuk menangani permasalahan ini, hal tersebut dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada PMI tentang pentingnya memenuhi persyaratan administratif untuk mempertahankan dan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia
2. Melakukan pengawasan dan pencegahan baik dengan melakukan pendataan PMI yang kehilangan status kewarganegaraan serta dan memberikan akses untuk memenuhi persyaratan administratif atau tindakan lainnya.
3. Memperluas kerjasama dengan negara-negara penerima (*receiving countries*) baik dengan perjanjian bilateral maupun multilateral untuk kebijakan lainnya, sebelumnya Indonesia, Malaysia dan Filipina telah membuat *Memorandum of Understanding (MOU) between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM), the National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), and the Commission on the Human Rights of the Philippines (CHRP) on Statelessness Issues in Sabah*. Namun kerjasama ini hanya terbatas pada wilayah sabah, padahal PMI dan keluarganya tersebar di wilayah lainnya seperti Saudi Arabia, Hong Kong, Taiwan, Brunei Darussalam dan wilayah lainnya yang juga menghadapi masalah yang sama atau berpotensi kehilangan status kewarganegaraannya.
4. Membentuk tim kerja khusus untuk menangani PMI dan anak-anak yang kehilangan kewarganegaraan tersebut.
5. Memberikan bantuan hukum bagi para pekerja migran yang menghadapi masalah keimigrasian di luar negeri karena kehilangan status kewarganegaraannya.

Kehilangan status kewarganegaraan artinya tidak adanya jaminan perlindungan dari negara manapun serta memiliki keterbatasan dalam mengakses hak atas pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya yang dijamin oleh negara kepada warga negaranya. Orang tanpa kewarganegaraan juga rentan terhadap eksploitasi, perdagangan orang, pemindahan paksa, dan pelanggaran lainnya. Maka sudah sepatutnya pemerintah untuk menjadikan permasalahan ini sebagai agenda prioritas untuk mencegah lebih banyak korban yang dirugikan, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan hak atas kewarganegaraan setiap PMI dan keluarga nya baik kepada PMI yang memiliki dokumen resmi maupun.

Penulis:

Imakulata Yubella, S.H.

Associate Advocate

P. (+62-21) 812 5329 2243

E. imakulata.yubella@harisazhar.co.id

info@harisazhar.co.id

W. harisazhar.co.id

